

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 042/U/2000
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1989 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang pembentukan kabinet periode 1999-2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan tinggi negeri adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen yang bertanggungjawab atas pendidikan tinggi.
4. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum.

5. Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun, menyusun dan mengolah data serta informasi yang handal dan sahih, dalam upaya menyusun kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.
6. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan suatu lembaga terhadap semua unsur sistem dan kinerja dirinya.
7. Standar minimum kelayakan finansial adalah kewajiban aliran dana yang dapat disediakan untuk penyelenggaraan suatu perguruan tinggi.
8. Rencana strategis adalah rencana yang khusus memperhatikan saling pengaruh antara visi, misi, dan tujuan dengan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dalam menghadapi masalah-masalah yang menentukan keberadaan dan kinerja kelembagaan.
9. Rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan adalah rencana tentang tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju penerapan badan hukum secara penuh.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi mencakup kemampuan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas;
 - b. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
 - c. melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.
- (2) Efisien dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari :
 - a. kehematan dalam penggunaan sumberdaya dalam proses untuk mencapai tujuan;
 - b. relevansi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan keperluan nyata masyarakat;
 - c. tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sumberdaya secara legal, tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal aplikasinya;
 - d. kemampuan memilih proses untuk mencapai hasil dan dampak yang optimal;
 - e. derajat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang dinyatakan;
 - f. derajat kepuasan dan motivasi yang meliputi sivitas akademika dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan kelembagaan;

- g. kemampuan mempertahankan kualitas yang baik, kemampuan mengadaptasi, dan kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan.
- (3) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kemampuan untuk membiayai perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan mempertahankan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (4) Prinsip ekonomis dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari :
 - a. penggunaan anggaran secara hemat untuk mencapai hasil dan dampak yang optimal;
 - b. pertanggungjawaban penyelenggaraan fungsi-fungsi pendidikan tinggi.

Pasal 3

Untuk mengetahui kelayakan menjadi perguruan tinggi atas dasar kemampuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan penilaian yang mendalam terhadap :

- a. hasil evaluasi diri perguruan tinggi negeri;
- b. konsep anggaran dasar perguruan tinggi;
- c. rencana strategis perguruan tinggi;
- d. rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan.

Pasal 4

Evaluasi diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus menyajikan dan menguraikan prosedur dan mekanisme pelaksanaannya yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. sejarah perguruan tinggi;
- b. struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi negeri;
- c. proses penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. hasil dan analisis pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. relevansi dan keterkaitannya dengan lingkungan eksternal;
- f. kepuasan pengguna;
- g. perolehan, pemanfaatan, dan pengembangan modal dasar yang dimiliki perguruan tinggi negeri;
- h. laporan keuangan lima tahun terakhir;
- i. efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi dan sistem;
- j. kesimpulan.

Pasal 5

Konsep anggaran dasar dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat disesuaikan dengan kekhususan setiap perguruan tinggi.

Pasal 6

Rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang merupakan bagian program 5 (lima) tahunan pertama dalam rencana strategis harus menguraikan dengan rinci manajemen perubahan dari perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. tujuan umum;
- b. pentahapan, sasaran, langkah, dan jadwal;
- c. struktur organisasi dan manajemen;
- d. kebijakan pokok mengenai sumberdaya manusia, sumberdaya informasi, dana, sarana, dan prasarana;
- e. kebijakan pokok mengenai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. kebijakan pokok mengenai usaha penunjang dan usaha komersial;
- g. kebijakan pokok mengenai kualitas yang berkelanjutan, otonomi, dan akuntabilitas.

Pasal 7

Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan proses pengkajian untuk memadukan acuan normatif dan pedoman operasional bagi penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB III TATA CARA

Pasal 8

- (1) Rektor menyampaikan usulan untuk mengubah status perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi kepada Menteri setelah melalui penelaahan internal oleh senat perguruan tinggi negeri;
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melaksanakan penilaian dan mengkaji kelayakan usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi negeri;
- (3) Direktur Jenderal, atas usul Dewan Pendidikan Tinggi, menetapkan kelompok sejawat (peer's group) sebagai tim yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan proses penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (4) Menteri dan Menteri Keuangan menetapkan tim gabungan yang secara khusus bertugas melakukan inventarisasi kekayaan negara yang akan dipisahkan, untuk kemudian ditetapkan sebagai kekayaan awal perguruan tinggi.

Pasal 9

Usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), disusun dengan melampirkan :

- a. hasil evaluasi diri perguruan tinggi negeri;
- b. konsep anggaran dasar perguruan tinggi;

- c. rencana strategis perguruan tinggi, program 5 (lima) tahun pertama, dan rencana tahunan;
- d. rencana pengelolaan perguruan tinggi dalam masa peralihan.

Pasal 10

- (1) Menteri menyusun rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan perguruan tinggi setelah menerima laporan tentang kelayakan dari Direktur Jenderal.
- (2) Menteri menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

YAHYA A. MUHAJIRIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional;
- 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 8. Pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- 9. Komisi VI DPR-RI;
- 10. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Subbagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,

Putut Pujogirin, SH
NIP 131661278